



PEMERINTAH
KOTA BLITAR



KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
TENTANG
BIDANG HUKUM PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 16 Tahun 2025

Nomor : 05/M.5.22/Gs/05/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar Jl. Sudanco Supriadi Nomor 54 Kota Blitar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I**, Wali Kota Blitar yang berkedudukan di Jl. Merdeka Nomor 105 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BARINGIN, SH., MH**, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar yang berkedudukan di Jl. Sudanco Supriadi Nomor 54 Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah selaku Walikota Blitar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas untuk memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kota berdasarkan kebijakan yang dibuat bersama dengan DPRD Tk. II.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Negara.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan atas perjanjian kerja sama dimaksud maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menindaklanjuti dengan mengadakan kerjasama terutama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya.
- Bahwa Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di pengadilan perdata serta arbitrase sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah serta pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Pertimbangan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang perdata.

- Bahwa Tindakan Hukum Lain adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PIHAK KESATU** untuk meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain serta bagi **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain, Penagihan atas Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang serta pendampingan pengadaan barang/jasa dan konstruksi Pemerintah Kota Blitar.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dan penagihan atas Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang serta pendampingan pengadaan barang/jasa dan konstruksi Pemerintah Kota Blitar.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain serta upaya penyelesaian tuntutan ganti rugi dan piutang serta pendampingan pengadaan barang/jasa dan konstruksi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam Bidang Keperdataan dan/atau Tata Usaha Negara.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
2. Permohonan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh **PIHAK KESATU**, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
4. Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
5. Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
6. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum maupun kerjasama yang dimaksud dalam lingkup kerjasama ini maka **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi.

PASAL 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
↓	↓

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini.
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini baik diakhiri karena sebab-sebab tertentu maupun karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
4. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal ini telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9
PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BLITAR



PIHAK KESATU
WALI KOTA BLITAR



PASAL 9
PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BLITAR



BARINGIN, SH., MH

PIHAK KESATU
WALI KOTA BLITAR



SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I